

Analisis Penilaian Kinerja Lazis Al Haromain Surabaya dengan Pendekatan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)

Noven Lukito Hadi Saputro^{1*}, Mochammad Fatchullah El Islami², Syarif Thayib³

^{1,2,3} Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

*Email korespondensi: novenlukito1945@gmail.com

Abstract

Zakat institutions are the most important pillars in promoting economic equity in Indonesia. To carry out their duties, Zakat institutions require public trust and government approval. As professional philanthropic organizations, Zakat institutions need performance assessments. The Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) is one such performance assessment for Zakat institutions. The purpose of this study is to explore the IMZ as a performance assessment for Zakat institutions in East Java. LAZIS Al Haromain, an East Java-based Zakat institution established in 2001, is the object of this study. The results show that LAZIS Al Haromain has met the five aspects of the IMZ. However, LAZIS Al Haromain still needs to optimize certain aspects, particularly in management performance. LAZIS Al Haromain is also improving its human resource management through the recruitment of permanent employees and enhancing employee performance through various training programs.

Keywords: performance assessment, LAZ, LAZIS Al Haromain Surabaya, IMZ

Saran sitasi: Saputro, N. L., El Islami, M. F., & Thayib, S. (2024). Analisis Penilaian Kinerja Lazis Al Haromain Surabaya dengan Pendekatan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2607-2614. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14120>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14120>

1. PENDAHULUAN

Permasalahan pemerataan ekonomi seringkali menjadi kajian yang menarik dibahas untuk menemukan solusinya. Agama islam telah mengatur sedemikian rupa pola kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Instrumen zakat merupakan salah satu perintah dan kewajiban setiap manusia dalam mengurangi kesenjangan di masyarakat. Sistem zakat merupakan sistem holistik yang berasal dari Islam untuk mengangkat status spiritual dan sosial ekonomi umat Islam.

Zakat berusaha membantu secara ekonomi para penerima manfaat, yaitu delapan kategori asnaf (miskin, fakir, amil, fisabilillah, muallaf, budak yang mencari kebebasan, orang yang berhutang, dan ibnu sabil), dan untuk mendorong persaudaraan antara orang kaya dan miskin (Anuar et al., 2019).

Meningkatnya lembaga amil zakat di Indonesia menjadi salah satu pendorong kepedulian masyarakat akan sesama. Tercatat tahun 2023 BAZNAS merilis lembaga amil zakat berizin kemenag dengan 35 skala

nasional, 28 skala provinsi, dan 51 skala kabupaten/kota. Lembaga-lembaga tersebut dijamin kemenag atas transparansi, akuntabilitasi, dan elektabilitas terhadap masyarakat (Arnani, 2023). Sedangkan lembaga-lembaga zakat sukarelawan yang tidak tercatat masih banyak bertebaran. Tercatat pada januari 2023 kemenag merilis 108 LAZ tidak memiliki izin (Kamaruddin, 2023). Hal ini yang seringkali citra lembaga amil zakat dianggap tidak transparan atas beredarnya lembaga amil zakat ilegal di Indonesia.

Tabel 1. Perolehan Dana ZIS BAZNAS

Tahun	ZIS (dalam triliun)
2022	35,98
2021	28,77
2020	15,48
2019	14,95
2018	11,83

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS, 2022

Melihat potensi pengumpulan dana sosial yang sangat besar, ini menjadi salah satu sumber dana bagi masyarakat dan pemerintah. Namun, faktanya terjadi

perbedaan besar antara potensi dan realisasi yang menyebabkan masalah dalam pengelolaan zakat. Untuk mengoptimalkan peran zakat, Islam mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sosial untuk saling membantu di masa-masa sulit, salah satunya adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

OPZ bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh kepada yang berhak. Namun, dalam pengelolaan seperti itu terkadang pengelola dana bukanlah orang atau lembaga yang benar-benar dikenal oleh penyandang dana, sehingga memunculkan kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat (Aziz et al., 2018).

Pemahaman standarisasi penilaian kinerja amal zakat masih menjadi masalah yang cukup signifikan bagi setiap OPZ. Praktik pengelolaan yang masih sederhana dan apa adanya menjadikan kualitas operasional dan laporan keuangan tidak mengalami peningkatan. Hal ini memicu kepercayaan masyarakat akan OPZ dan lebih memilih menyalurkannya secara mandiri. Salah urus dalam organisasi nirlaba dan keagamaan selalu menjadi masalah karena sifat kepercayaan yang tinggi pada karyawan dan kontrol keuangan yang kurang ketat. Sejalan dengan hal tersebut, publik menjadi lebih peduli terhadap efektivitas, akuntabilitas dan transparansi organisasi tersebut (Rini, 2019).

Seperti halnya pada kasus ACT atas penyalangan dana umat oleh empat petinggi yayasan. Lembaga zakat, sebagai bagian dari organisasi nirlaba dan keagamaan, juga harus menghadapi berbagai rumor dan persepsi atas kejadian negatif tersebut (Hendartyo, 2022). Biaya administrasi pengelolaan yang mengesampingkan prioritas penyaluran dana zakat dan juga Intervensi politik dalam proses distribusi telah memperburuk situasi (Muklis et al., 2022).

Kualitas sumber daya manusia yang rendah mendorong terjadinya pelanggaran pada tiap-tiap bagian struktural. Manajemen sumber daya manusia yang baik dan efektif diperlukan untuk mengatur tindak tanduk dalam menjalankan operasional yang tertuang pada visi misi lembaga amal zakat. Perlunya model penilaian kinerja amal zakat terus dilakukan pembaharuan yang dituangkan dalam beberapa model.

Menurut Bastiar & Bahri, (2019) terdapat beberapa model pengukuran kinerja lembaga amal zakat seperti Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Desa Zakat (IDZ), *Centre of Islamic Business and*

Economic Studies (CIBEST), *Balanced Scorecard*, *Indonesian Magnificence of Zakat* (IMZ), dan *International Standard of Zakat Management* (ISZM). Kebebasan dalam menggunakan model pengukuran kinerja diserahkan sepenuhnya kepada lembaga amal zakat karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Beberapa penelitian terdahulu masih sedikit yang membahas mengenai model *Indonesia magnificence of Zakat* (IMZ) salah satunya dilakukan oleh Ardani et al., (2019) dalam pengukuran kinerja menggunakan aspek kepatuhan syariah legalitas dan kelembagaan, manajemen, keuangan, program pendayagunaan, dan legitimasi sosial. Kenaikan positif selama lima tahun dan memperoleh predikat BBB. Penelitian yang sama dilakukan oleh Yuanta, (2016) menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan dan penurunan atas lima komponen *Indonesian Magnificence of Zakat* (IMZ) selama tiga tahun. Penelitian lain yang dilakukan oleh Shabri, (2011) yang membandingkan metode *Indonesian Magnificence of Zakat* (IMZ) dengan *Indonesia Zakat and Development Report* (IZDR) memiliki hasil yang berbeda signifikan terutama pada kinerja keuangan dan legitimasi sosial.

Penelitian ini berusaha mengisi hasanah keilmuan terkait minimnya penelitian yang mengangkat penilaian kinerja menggunakan pendekatan *Indonesian Magnificence of Zakat* (IMZ). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kinerja LAZIS Al-Haromain di Surabaya. Selain itu menarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih mendalam terkait aspek kepatuhan syariah legalitas dan kelembagaan, manajemen, keuangan, program pendayagunaan, dan legitimasi sosial.

LITERATURE REVIEW

1.1. Zakat Multiplier Effect

Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu zakat adalah harta yang harus disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya". Seorang muslim atau badan milik seorang muslim yang wajib membayar zakat disebut muzakki, sedangkan seseorang atau badan yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Hal ini didasarkan pada Nash Al-Qur'an: "Dan dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan sujudlah dengan orang-orang yang sujud" (Q.S Al-Baqarah: 43).

Zakat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini harus didukung oleh tata kelola dan kinerja yang baik dari lembaga/organisasi pengumpulan zakat (Widyanata et al., 2022). Dengan didukung populasi muslim global yang besar Indonesia sanggup mengumpulkan potensi dana ZIS. Dana ZIS ini berperan dalam mengalokasikan kekayaan dan pemerataan pendapatan dalam hal ekonomi makro melalui multiplier effect (Widyaningsih et al., 2017).

1.2. Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan UU No. 23/2011, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS) dan lembaga zakat swasta atau LAZ (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011). BAZNAS berwenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat yang dikenal sebagai LAZ. LAZ merupakan lembaga masyarakat yang membantu dalam penyaluran dan pemanfaatan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai levelnya (Zakiy et al., 2022).

Validasi LAZ dilakukan berdasarkan saran BAZNAS melalui proses validasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan BAZNAS. LAZ tergolong badan hukum sebagai berikut:

- a. Memiliki data muzakki dan mustahik,
- b. Memiliki program kerja untuk program sosial,
- c. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

BAZNAS juga mengawasi beberapa LAZ dalam mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS, di mana LAZ memainkan peran yang lebih menonjol dalam menjangkau lebih banyak muzakki dan mustahik. Saat ini terdapat dua model pendekatan dalam mengumpulkan ZIS dari masyarakat yaitu: (Susilawati, 2018)

- a. Muzakki langsung datang ke lembaga zakat untuk membayar zakat,
- b. Secara tidak langsung, seperti melalui transfer, event, outlet dan sistem aplikasi serta informasi zakat

1.3. *Indonesian Magnificence of Zakat (IMZ)*

IMZ merupakan penilaian Kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga konsultasi pemberdayaan dan pengelolaan organisasi nirlaba yang berfokus pada pelatihan, pendampingan, riset, dan advokasi zakat.

Metode ini awal mula digagas pada tahun 2010 PEBS-FEUI yang bersinergi dengan IMZ dengan meninjau kinerja OPZ dan menyiarkan hasil dalam *Indonesia Zakat and Development Report (IZDR)*. Pada tahun 2011 dengan menambah aspek penilaian kinerja manajemen yaitu penghimpunan, pendayagunaan, dan pengelolaan. Metode ini secara komprehensif efektif menilai kinerja OPZ. Berikut lima aspek penilaian penting dalam IMZ:

- a. Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan;
 - 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS);
 - 2) Visi dan Misi;
 - 3) Struktur organisasi;
 - 4) Tingkat Pendidikan Pegawai
 - 5) Program diklat reguler;
 - 6) Persentase pegawai full time.
- b. Kinerja Manajemen;
 - 1) Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - 2) Rencana strategis;
 - 3) Penilaian prestasi kerja amil.
- c. Kinerja Keuangan
 - 1) Laporan keuangan;
 - 2) Efisiensi keuangan;
 - 3) Kapasitas Organisasi
- d. Kinerja Program Pendayagunaan
 - 1) Kualitas program pendayagunaan zakat
 - 2) Pendampingan
 - 3) Pelatihan
- e. Kinerja Legitimasi Sosial.
 - 1) Biaya promosi;
 - 2) Biaya advokasi.

2. METODE PENELITIAN

1.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mencoba menampilkan secara menyeluruh aspek-aspek yang dipermasalahkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 2009).

Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan Penilaian Kinerja *Indonesia Magnificent of Zakat (IMZ)*. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diambil melalui proses

wawancara narasumber secara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari artikel, jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengandung informasi tentang obyek penelitian.

2.2 Obyek Penelitian


Objek penelitian dari jurnal ini adalah LAZIS Al Haromain. Lembaga ini adalah salah satu LAZ tingkat Provinsi yang memperoleh izin kemenag RI pada tahun 2019.

LAZIS AL HAROMAIN berdiri pada tanggal 1 Mei 2001 dengan nama awal LAZ AL HAROMAIN. Lembaga ini dirintis oleh sekelompok pelajar SMA di Surabaya yang bernama Al Ishlah yang aktif mengaji pada K.H. M. Ihya Ulumiddin di Jl. Pasar Kembang 59 Surabaya. Lembaga ini didirikan untuk mendukung pendanaan dakwah Yayasan Al Haromain. Pada tahun 2003 LAZ AL HAROMAIN berganti nama menjadi LAZIS AL HAROMAIN. (LAZIS Al Haromain, 2022).

Dalam rangka pengurusan izin Kemenkum dan HAM, pada tahun 2014 Yayasan Al Haromain berganti nama menjadi Yayasan Persyada Al Haromain dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-04754.50.10.2014, dan LAZIS AL HAROMAIN bernaung di bawah Yayasan ini. Namun pada tahun 2019, LAZIS Al Haromain resmi berdiri sebagai LAZ tingkat Provinsi dengan izin Dirjen Bimas Islam Kemenag RI No. 704 Tahun 2019 (LAZIS Al Haromain, 2022).

2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: data diolah peneliti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan

3.1.1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan struktur yang ada pada Panduan Mutu LAZIS Al Haromain dan melalui wawancara dengan Manajer SDM LAZIS Al Haromain, LAZIS

Al Haromain sejak awal berdiri telah memiliki pengawas syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah tersebut yaitu, Prof. DR. H. Nizarul Alim, KH. Muhammad Syihabuddin Syifa', KH. Junaidi Sahal, S.Ag., M. Ainul Yakin, M.Si. Keempat Dewan Pengawas Syari'ah tersebut memiliki keahlian di bidang fiqh, ekonomi syari'ah kontemporer, fatwa-fatwa DSN MUI, tafsir, terutama di bidang zakat infak sedekah.

Dewan Pengawas Syariah tersebut secara bergantian mengisi pembinaan syari'ah setiap minggu sekali kepada seluruh pegawai serta pengurus LAZIS Al Haromain.

3.1.2. Visi dan Misi

Setiap organisasi memiliki tujuan jangka panjang sesuai dengan kondisi organisasi tersebut, sehingga untuk mewujudkan visi diperlukan misi agar tujuan yang telah kita tetapkan dapat tercapai. Visi LAZIS Al Haromain adalah menjadi lembaga pengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) yang terpercaya, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Visi tersebut diuraikan dalam 5 elemen yaitu: 1) Lembaga Pengelola ZIS dan DSKL, 2) Terpercaya, 3) Transparan, 4) Akuntabel, 5) Kesejahteraan Umat.

Visi dan Misi dari LAZIS Al Haromain telah sesuai dengan IMZ. Dalam penerapan visi dan misi tersebut, LAZIS Al Haromain juga menyiapkan evaluasi terukur secara periodik dalam menggapai visi dan misi tersebut. Visi dan misi ini terus diinformasikan kepada karyawan dan ditulis di setiap kantor cabang LAZIS Al Haromain.

3.1.3. Struktur organisasi

LAZIS Al Haromain berada di bawah naungan Yayasan Persyada Al Haromain melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-04754.50.10.2014. Namun LAZIS Al Haromain juga memiliki izin operasional sebagai LAZ Provinsi dengan izin SK Dirjen Bimas Islam No 704 Tahun 2019.

Pengurus dan Penasihat dari Yayasan Persyada Al Haromain dimasukan sebagai Dewan Pembina LAZIS Al Haromain. Dewan Pembina tidak memiliki otoritas secara langsung atas operasional LAZIS Al Haromain. Tanggung Jawab Operasional LAZIS Al Haromain dipegang oleh Direktur LAZIS Al Haromain. Dalam eksekusinya, Direktur dibantu oleh Manajer Penghimpunan dan Pengembangan, Manajer

Distribusi dan Pendayagunaan dan Manajer Administrasi dan Keuangan. LAZIS Al Haromain juga memiliki 14 Cabang yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

3.1.4. Tingkat Pendidikan Pegawai

Mayoritas pendidikan terakhir LAZIS Al Haromain adalah Sarjana atau S1. Namun LAZIS Al Haromain juga memiliki staff dengan pendidikan terakhir SMA terutama di Bidang Penghimpunan dan Pengembangan. Sedangkan Manajer Bidang Penghimpunan dan Pengembangan sendiri berijazah S2. Tingkat pendidikan seperti ini sudah sesuai dengan kriteria IMZ.

3.1.5. Program Diklat Reguler

LAZIS Al Haromain pada tahun 2017 memiliki program diklat untuk calon pegawai yaitu Pesantren Amil Persyada Al Haromain (PAPA) yang sudah meluluskan 3 angkatan. Pesantren ini berlokasi di Pare, Kediri. Namun untuk efisiensi pelatihan pegawai, program pesantren ini tidak lagi di jalankan. Saat ini LAZIS Al Haromain menerapkan sistem magang calon pegawai tetap untuk kaderisasi pegawai baru atau calon pegawai tetap.

Untuk program diklat rutin, LAZIS Al Haromain mengadakan Program Pembinaan Dewan Syariah mingguan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan LAZIS Al Haromain tanpa terkecuali. LAZIS Al Haromain juga mengadakan pembinaan khusus untuk karyawan dari masing-masing divisi secara tematik atau sesuai dengan tugas kerjanya masing-masing.

3.1.6. Persentase pegawai full time

Saat ini, LAZIS Al Haromain memiliki 30% Pegawai Tidak Tetap dan 70% Pegawai Tetap. Kebanyakan Pegawai Tidak Tetap berada di bidang Penghimpunan dan Pendayagunaan atau marketing. Namun pihak LAZIS Al Haromain akan berusaha mengurangi presentase ini dengan menerapkan SOP pegawai yang lebih rinci dengan kompensasi yang lebih terjamin.

3.2. Kinerja Manajemen

3.2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

LAZIS Al Haromain memiliki buku kode etik amil yang disebut dengan Buku Panduan Mutu. Buku tersebut memuat Susunan Pengurus, Tata Kelola, Aturan Kepegawaian dan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing bidang yang ada di LAZIS Al Haromain.

Standar Operasional Prosedur dikembangkan dan disusun melalui rapat pimpinan dan rapat bidang LAZIS Al Haromain. Kemudian disahkan dan dituangkan pada saat Musyawarah Nasional LAZIS Al Haromain.

3.2.2. Rencana strategis

Rencana Strategis LAZIS Al Haromain tertuang pada Standar Mutu LAZIS Al Haromain yang diperbaharui selama 5 tahun sekali melalui Musyawarah Kerja LAZIS Al Haromain.

3.2.3. Penilaian prestasi kerja amil

Penilaian kinerja prestasi amil menggunakan laporan kinerja karyawan melalui aplikasi khusus. Aplikasi tersebut dapat melaporkan aktivitas harian amil, presensi kerja dan laporan penghimpunan dana. Penilaian kinerja amil dilaksanakan secara berkala secara terpusat dan secara lokal di masing-masing cabang. LAZIS Al Haromain juga menerapkan *Reward and Punishment* pada sistem kerja seluruh karyawan.

3.3. Kinerja Keuangan

3.3.1. Laporan Keuangan

LAZIS Al Haromain menerapkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. PSAK ini umum digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat. LAZIS Al Haromain juga mengadakan Audit Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik setiap 2 tahun sekali. LAZIS Al Haromain juga melaporkan Laporan Keuangan pada BAZNAS setiap 1 tahun sekali. LAZIS Al Haromain mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 2 tahun berturut-turut.

3.3.2. Efisiensi keuangan

Manajemen Keuangan organisasi menggunakan sistem keuangan yang terintegrasi pada 3 bidang LAZIS Al Haromain, yaitu Bidang Penghimpunan dan Pengembangan, Bidang Distribusi dan Pendayagunaan, Bidang Sumber Daya Manusia dan Bidang Administrasi dan Keuangan. Manajer Bidang Administrasi dan Keuangan mengatakan, kendala awal yang muncul dari integrasi sistem tersebut adalah yang pertama adalah mensinergikan istilah dari semua bidang agar menjadi lebih mudah dimengerti serta satu persepsi saat penyajian keuangan. Yang kedua adalah penggunaan aplikasi yang bisa diterapkan oleh semua karyawan dan cabang LAZIS Al Haromain.

3.3.3. Kapasitas Organisasi

Penghimpunan dan Penyaluran ZIS dan DSKL Lazis Al Haromain pada tahun 2022 mencapai Rp 17,2

Milyar dan Rp 16,3 Milyar. Sementara jumlah Karyawan LAZIS Al Haromain berjumlah 82 orang. LAZIS Al Haromain masih wajar untuk LAZ Skala Provinsi.

3.4. Kinerja Program Pendayagunaan

3.4.1. Kualitas Program Pendayagunaan Zakat

LAZIS Al Haromain memiliki dua jenis penyaluran zakat yaitu Pendistribusi dan Pendayagunaan. Manajer Pendistribusi dan Pendayagunaan LAZIS Al Haromain mengatakan, pendayagunaan adalah program penyaluran LAZIS Al Haromain yang memiliki nilai dampak. Hal ini berbeda dengan konsep pendistribusian yang hanya menyalurkan ZIS tanpa mengukur dampak yang diperoleh dari penerima manfaat.

Pengukuran Dampak LAZIS Al Haromain pada setiap programnya menggunakan analisis *Impact, Income, Benefit* dan *Outcome*. LAZIS Al Haromain juga berkontribusi dalam pengukuran Kaji Dampak Zakat yang diadakan oleh BAZNAS. Penerima Manfaat atau Mustahik LAZIS Al Haromain akan diukur sesuai dengan Indeks Spiritual maupun Material melalui kuisioner Kaji Dampak Zakat.

LAZIS Al Haromain memiliki Program dan Kegiatan Pendayagunaan misalnya Beasiswa Bina Pendidikan (Beasiswa Generasi Emas), Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Perekat), Dana Da'i untuk Negeri, Jariah Pesantren dan lain-lain. Bagi para mustahik fakir-miskin akan dibina agar dapat beralih posisinya dari Mustahik menjadi menjadi Muzzaki. Bagi para Yatim-Dhuafa atau para santri yang membutuhkan akan dibina sampai lulus ke jenjang lebih lanjut. LAZIS Al Haromain juga pernah memberikan beasiswa pada 20 anak jalanan agar bisa bersekolah kembali pada tahun 2018. Bagi para da'i yang mengembangkan pondok pesantren akan dibantu mengembangkan pondok pesantrennya dan dibantu dalam menghadapi kendala-kendala saat pendirian pondok pesantren.

3.4.2. Pendampingan

Tahap pertama yang dilakukan LAZIS Al Haromain pada proses pendayagunaan adalah menerima form pengajuan dan melakukan *assasment mustahik* untuk kemudian dirapatkan melalui rapat pimpinan. Ketika sudah disetujui oleh Pimpinan, maka tahap selanjutnya adalah pencairan dana dan pendampingan selama periode tertentu. Monitoring dan pembinaan spiritual serta material dilakukan pada saat proses pendampingan. Pada akhir periode akan

ada tahap evaluasi. Pada tahapan tersebut LAZIS Al Haromain akan memiliki pilihan untuk melanjutkan program atau menghentikan program tersebut.

3.4.3. Pelatihan

LAZIS Al Haromain pada tahun 2021 mengadakan pelatihan menjahit dan penyaluran mesin jahit gratis untuk 25 keluarga dhuafa di Tuban. LAZIS Al Haromain juga pernah mengadakan pelatihan Santripreneur di Surabaya bekerjasama dengan pengusaha lokal.

3.5. Kinerja Legitimasi Sosial

3.5.1. Biaya promosi dan Edukasi

LAZIS Al Haromain mengandalkan pemasaran secara langsung dan digital marketing pada operasionalnya. Menurut Manajer Bidang Pengembangan dan Penghimpunan LAZIS Al Haromain, pemasaran secara langsung sangat penting sebagai sarana komunikasi yang intens pada Muzzaki.

Sedangkan untuk digital marketing LAZIS Al Haromain memiliki platform crowdfunding *berbagimanfaat.org* dan menghidupkan segala media sosial untuk kepentingan promosi seperti facebook, whatsapps, tiktok, Instagram, dan lain-lain. Menurutnya, kunci dari promosi dan edukasi ZIS yang baik adalah pelayanan prima kepada Muzzaki dan Mustahik. Pelayanan prima dari LAZIS Al Haromain akan dapat menaikkan citra lembaga sebagai lembaga yang manfaat, amanah dan transparan.

3.5.2. Biaya advokasi

LAZIS Al Haromain bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk melaksanakan edukasi-edukasi tentang zakat dan keislaman. LAZIS Al Haromain sebagai LAZ berizin memiliki otoritas untuk edukasi dan penghimpunan zakat. Opsi tersebut dapat menguntungkan pihak lembaga dalam membangun kerjasama dengan pihak yang berotoritas sekaligus dapat meningkatkan penghimpunan zakat bagi LAZIS Al Haromain.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja LAZIS Al Haromain sudah memenuhi komponen IMZ (Indonesia Magnificence Zakat). Apabila disimpulkan secara perkomponen kinerja maka:

- a. Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan sudah cukup baik. Presentase Amil freelance masih cukup besar sejumlah 30%.

Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan program pembinaan secara rutin oleh DPS menjadi nilai tambah sendiri bagi LAZIS Al Haromain.

- b. Kinerja manajemen sudah memiliki kinerja yang baik seperti sudah ada nya Standar Operasional Prosedur (SOP), dan juga adanya rencana strategis hanya saja belum terdokumentasi dengan baik.
- c. Kinerja keuangan sudah cukup baik karena telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
- d. Kinerja program pendayagunaan sudah tersistem secara baik. Namun untuk Kaji Dampak Zakat masih perlu dikembangkan lagi karena masih berkolaborasi dengan BAZNAS dan belum disesuaikan dengan kendala dan sifat-sifat dari program pendayagunaan Mustahik di LAZIS Al Haromain.
- e. Biaya Legitimasi Sosial untuk digital masih sangat minim. LAZIS Al Haromain masih menggunakan marketing secara konvensional.

4.2. Saran

- a. LAZIS Al Haromain perlu meningkatkan program perekrutan dan pembinaan amil agar presentasi karyawan full time lebih banyak.
- b. LAZIS Al Haromain perlu meningkatkan pengawasan kinerja berbasis IT agar pengawasan kinerja secara terpusat lebih maksimal. Apabila dana sudah mencukupi LAZIS Al Haromain dapat mengembangkan SDM di semua cabang agar pengawasan kinerja lebih rapi.
- c. LAZIS Al Haromain perlu penyederhanaan dan sosialisasi laporan keuangan agar mudah dibaca oleh Muzzaki dan masyarakat awam.
- d. LAZIS Al Haromain perlu meningkatkan program pelatihan pada mustahik.
- e. Pengkajian tentang digital marketing bisa lebih ditingkatkan lagi, agar sesuai dengan perkembangan zaman dan meningkatkan segmentasi untuk generasi muda.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anuar, F. S., Mohd Alwi, N., & Mohd Ariffin, N. (2019). Financial Management Practices and Performance of Zakat Institutions in Malaysia. *IPN Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management*, 9(1), 1–26. <https://doi.org/10.58458/ipnj.v09.01.01.0056>

- Ardani, R., Kosim, A., & Yuniartie, E. (2019). Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ). *Akuntabilitas: JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI*, 12(1), 19–32. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>
- Arnani, M. (2023). *Ingat, Ini Daftar Lembaga Amil Zakat Berizin Kemenag di Indonesia*. Kompas.Com.
- Aziz, M. A., Din, B. H., & Abdulsomad, K. (2018). The Contribution of Localization Management System on Zakat Institution Performance. *International Journal of Supply Chain Management*, 7(1), 201–208.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43–64. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/5609/pdf>
- Hendartyo, M. (2022). *Ini Fakta Perjalanan Kasus ACT hingga Petinggi Jadi Tersangka*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka>
- Kamaruddin. (2023). *Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*. Kemenag. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (2011).
- Panduan Mutu LAZIS AL HAROMAIN (2022)
- Muklis, Nugroho, R., & Riyadi, S. (2022). Transformational Leadership, Work motivation On Job Satisfaction, Employee Performance at National Amil Zakat Institution. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(7), 722–736.
- Rini, R. (2019). Financial performance analysis of Zakat management organization in Indonesia. *Seccion General*, 4(15), 103–107.
- Shabri, H. (2011). *Pengukuran kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di provinsi Sumatra Barat*. Universitas Indonesia.
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Zakat. *Al-Intaj*, 4(1), 105–123. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, Pub. L. No. 38
Tahun 1999 (1999).

Widyanata, F., Nasirun, N., & Kusumawardani, M.
(2022). Institutional performance of the Amil
Zakat Institution in Palembang City: National
Zakat Index approach. *Al-Uqud: Journal of
Islamic Economics*, 6(1), 124–141.
<https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n1.p124-141>
Widyaningsih, N. A., Nurzaman, M. S., & Huda, N.
(2017). A Framework to Evaluate the
Performance of Zakat Institutions - A Case Study

on Zakat Institutions in Yogyakarta, Indonesia.
*ICIEBP - 1st International Conference on
Islamic Economics, Business and Philanthropy*,
26–32.

<https://doi.org/10.5220/0007076200260032>

Yuanta, I. (2016). *Penilaian Kinerja Lembaga Amil
Zakat Dengan Pendekatan Indonesia
Magnificence Of Zakat*. Univeristas Jember.

Zakiy, F. S., Suciati, E., & Fauziah, N. N. (2022).
Analysis of Amil Zakat Institutions Financial
Performance Prior and During Covid-19. *Journal
of Islamic Economic Laws*, 5(1), 1–37.
<https://doi.org/10.23917/jisel.v5i1.16312>